



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jealous Shandra Hariyanto Bin Bambang Hariyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /9 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kismangunsarkoro No.32 Rt.02 Rw 01 Kelurahan Tamansari Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEALOUS SHANDRA HARIYANTO bin BAMBANG HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JEALOUS SHANDRA HARIYANTO bin BAMBANG HARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
1 lembar foto kopi BPKB 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH atas nama H M Ali Sofyan dan surat keterangan dari FIF Cabang Situbondo nomor FIF.84400/SK/19?II/2016 tertanggal 10 Februari 2017 dikembalikan kepada korban Eli Ernawati

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEALOUS SHANDRA HARIYANTO Bin. BAMBANG HARIYANTO, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017, sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Pasar Induk Bondowoso atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Eli Ernawati dengan alasan pinjam untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi korban Eli Ernawati menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna hitam putih Nopol : P-5807-AH kepada terdakwa. Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih Nopol : P-5807-AH milik saksi korban Eli berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih Nopol : P-5807-AH tersebut, dalam kenyataannya terdakwa jual kepada Sdr. Yuli, yang terdakwa ketahui bekerja sebagai TNI AD di Batalyon Raider 514 Bondowoso. Bahwa lebih kurang 10 hari, setelah sepeda motor merk Honda Vario yang dipinjamkan kepada terdakwa tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban Eli Ernawati berusaha mencari terdakwa untuk meminta agar terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi Eli Ernawati melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eli Ernawati telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bd w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih Nopol : P-5807-AH noka: MH1KF1114FK304556 nosin: KF11E1310894 STNK atau mengalami kerugian kurang lebih Rp.21.000.000,- (Duapuluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eli Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penipuan dan penggelapan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 21.00 wib di pasar induk Kab Bondowoso yang dilakukan terdakwa kepada korban dan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 21.000.000,-
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH milik korban dengan cara terdakwa awalnya terdakwa disuruh korban untuk servis mobil kemudian terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau pulang ke rumahnya namun hingga sekarang sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban
 - Bahwa sepeda motor milik korban, dijual terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,- tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
 - Bahwa korban sering menghubungi terdakwa namun hp milik terdakwa tidak aktif.
 - Bahwa korban mengenal terdakwa 1 bulan sebelum kejadian tersebut
 - Bahwa terdakwa adalah pacar dari teman korban
 - Bahwa pada saat korban menanyakan sepeda motornya, terdakwa hanya mengiyakan namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan
 - Bahwa setelah 2 minggu tidak dikembalikan kemudian korban mencari sepeda motornya ke rumahnya terdakwa kemudian korban me;apor ke Polres
 - Bahwa pacar terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor korban digadaikan oleh terdakwwa
 - Bahwa sepeda motor korban cicilannya kurang 3 bulan lunas
 - Bahwa korban menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK nya kepada terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2 Saksi Niwati als Bu In, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan korban dan pernah bekerja kepada korban di pasar induk Kab Bondowoso.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 21.00 wib di pasar induk Kab Bondowoso terdakwa meminjam sepeda motor milik korban
- o Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH milik korban dengan cara awalnya terdakwa disuruh korban untuk servis mobil kemudian terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau pulang ke rumahnya namun hingga sekarang sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban.
- o Bahwa korban menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK nya kepada terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Suryaningsih walaupun telah dipanggil secara patut, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan dan karena terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tertanggal 1 Maret 2017 sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 21.00 wib di pasar induk Kab Bondowoso terdakwa meminjam sepeda motor milik korban
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan sepeda motor milik korban namun terdakwa beralasan sudah ijin kepada korban untuk meminjam sepeda motornya tersebut
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban dikendarai sendiri oleh terdakwa dan setelah korban pulang dari Surabaya, terdakwa tetap tidak mengembalikan kepada korban
- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa namun terdakwa mengatakan “ ini bukan urusanmu, ini urusan saya dengan Eli”.
- Bahwa saksi mendapat informasi sepeda motor korban digadaikan oleh terdakwa di Jember

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban di pasar induk Kab Bondowoso

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berupa 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH milik korban dengan cara terdakwa awalnya terdakwa disuruh korban untuk servis mobil kemudian terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau pulang ke rumahnya namun hingga sekarang sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada korban
- Bahwa sewaktu terdakwa akan mengembalikan motor korban, korban sedang berada di Surabaya selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke banyuwangi karena orang tua terdakwa sedang sakit
- Bahwa setelah terdakwa kembali lagi ke Bondowoso sepeda motor milik korban dijual terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,- kepada sdr Yuli seorang TNI yang beralamat di Asmil batalyon raider 514 Bondowoso, tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
- Bahwa timbul niat terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut adalah pada saat terdakwa mendengar kabar bahwa tidak ada kejelasan dari korban terkait sepeda motor milik istri terdakwa yang dibawa oleh korban.
- Bahwa selama sepeda motor milik korban berada dalam kekuasaan terdakwa, oleh terdakwa dikendarai sendiri
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar foto kopi BPKB 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH atas nama H M Ali Sofyan dan surat keterangan dari FIF Cabang Situbondo nomor FIF.84400/SK/19/II/2016 tertanggal 10 Februari 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 terdakwa disuruh korban untuk servis mobil kemudian setelah selesai terdakwa mengembalikan mobil korban ditoko milik saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mau pulang kerumah tetapi tidak ada kendaraan sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 EX warna hitam putih tahun 2015 dengan No.Pol 5807 AH milik korban Eli Ernawati berikut STNKB, dengan janji akan segera

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw



dikembalikan dan saksi meminta agar motor nya tersebut dititipkan kepada teman saksi korban yaitu Suryaningsih namun setelah 1 (satu) minggu sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan dan ketika dihubungi terdakwa mengatakan kalau sedang ada di luar kota yaitu Banyuwangi dan bahkan sepeda motor tersebut digunakan selama berada di banyuwangi selama 3 minggu kemudian setelah terdakwa pulang ke Bondowoso sepeda motor tetap tidak dikembalikan kepada saksi Eli Ernawati tetapi dijual kepada sdr.Yuli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa sepeda motor milik korban, dijual terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
- Bahwa korban sering menghubungi terdakwa namun hp milik terdakwa tidak aktif.
- Bahwa korban mengenal terdakwa 1 bulan sebelum kejadian tersebut
- Bahwa pada saat korban menanyakan sepeda motornya, terdakwa hanya mengiyakan namun sepeda motor milik korban tidak dikembalikan
- Bahwa setelah 2 minggu tidak dikembalikan kemudian korban mencari sepeda motornya ke rumahnya terdakwa kemudian korban melapor ke Polres
- Bahwa pacar terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor korban digadaikan oleh terdakwa
- Bahwa korban menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK nya kepada terdakwa
- Bahwa selama sepeda motor milik korban berada dalam kekuasaan terdakwa, oleh terdakwa dikendarai sendiri
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik korban tersebut dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.---Barangsiapa;



2.---Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Jealous Shandra Hariyanto Bin Bambang Hariyanto yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 terdakwa disuruh korban untuk servis mobil , setelah selesai terdakwa mengembalikan mobil korban ditoko milik saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mau pulang kerumah tetapi tidak ada kendaraan sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 150 EX warna hitam putih tahun 2015 dengan No.Pol 5807 AH milik korban Eli Ernawati berikut STNKB, dengan janji akan segera dikembalikan dan saksi meminta agar motor nya tersebut dititipkan kepada teman saksi korban yaitu Suryaningsih namun setelah 1 (satu) minggu sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan dan ketika dihubungi terdakwa mengatakan kalau sedang ada di luar kota yaitu banyuwangi , bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut digunakan selama berada di banyuwangi selama 3 minggu kemudian setelah terdakwa pulang ke Bondowoso sepeda motor tetap tidak dikembalikan kepada saksi Eli Ernawati tetapi dijual kepada sdr.Yuli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepnetingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut diatas telah terpenuhi “

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 lembar foto kopi BPKB 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH atas nama H M Ali Sofyan dan surat keterangan dari FIF Cabang Situbondo nomor FIF.84400/SK/19/II/2016 tertanggal 10 Februari 2017 barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Eli Ernawati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;
4. Terdakwa sudah dua kali dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Jealous Shandra Hariyanto Bin Bambang Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jealous Shandra Hariyanto Bin Bambang Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar foto kopi BPKB 1 unit merk Honda Vario warna hitam putih No Pol P 5807 AH atas nama H M Ali Sofyan dan surat keterangan dari FIF Cabang Situbondo nomor FIF.84400/SK/19/II/2016 tertanggal 10 Februari 2017 dikembalikan kepada korban Eli Ernawati.
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Bdw



Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)